

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK
NARKOTIKA POLDA JABAR TERHADAP PELAKU
PEREDARAN OBAT GELAP DALAM LAPORAN NOMOR:
LP/A/648/VII/2018/POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN

ARTIKEL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh

YUSUP ILHAMSYAH

41151015120122

Program Kekhususan Pidana

Di bawah Bimbingan

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG

2019

KASUS POSISI DAN MASALAH HUKUM

A. Kasus Posisi

Pada hari Selasa, tanggal 17 juli 2018, pukul 15.00 wib telah terjadi penangkapan berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar tanggal 17 Juli 2018, dan surat perintah penangkapan No.Pol: SP.KAP/105/VII/2018/Ditresnarkoba, tanggal 17 juli 2018 terhadap pelaku tindak pidana di bidang kesehatan dengan cara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa bentuk obat merek Zenith yang dilakukan oleh iwan sumara (selanjutnya disebut tersangka) kemudian dilakukan penggeledahan di ruang apotek Kayas jalan raya Lawanggada No.65 kota Cirebon ditemukan barang bukti sediaan framasi yang tidak mempunyai izin edar berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan obat merek Zenith masing-masing berisikan 1,000 butir, 1 (satu) toples warna putih berisikan obat merek Zenith berisikan 4 butir kemudian barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar

Tindakan penggeledahan rumah dana atau tempat tertutup lainnya ini menggunakan surat perintah penggeledahan No.Pol SP.Dah/144/VII/2018/Ditresnarkoba, tanggal 17 Juli 2018 kemudian dibuat berita acara penggeledahan tanggal 17 Juli 2018, penggeledahan ini kemudian mendapat surat penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negri Kelas 1B Cirebon Nomor : 166/pen.pid/2018/pn.Cbn, tanggal 24 Juli 2018, yang telah menetapkan persetujuan atas tindak penggeledahan badan, rumah, dan tempat tertutup lainnya. Penetapan penggeledahan ini didasarkan pada surat laporan dan mohon persetujuan telah dilakukan penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya dari

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar No.Pol B/144/VII/Ditresnarkoba, 17 juli 2018 .

Tindakan penyitaan didasarkan atas surat perintah penyitaan No.Pol : Sp-Sita/129/VII/Ditresnarkoba tanggal 17 juli 2018 kemudian ditetapkan oleh surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negri Kelas 1B Cirebon Nomor : 466/Pen.Pid/2018/PN.Cbn 25 juli 2018

Perbuatan tersangka yaitu dengan cara sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, setelah dilakukan pemeriksaan obat merek Zenith berdasarkan surat permohonan pemeriksaan barang bukti No.Pol: B/12/I/2019/Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2019 kepada Balai Peengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) Bandung Jawa Barat, obat merek Zenith yang beratnya sebanyak 1213,98 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, dan acetaminophen termasuk dalam obat terlarang, menurut Permenkes pada tanggal 29 maret 2018 UU Kesehatan No 7 Tahun 2018 obat zenith resmi menjadi gol 1 narkotika. Atas perbuatan tersangka, penyidik menerapkan Pasal 197 *juncto* Pasal 196 *juncto* Pasal 198 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, (selanjutnya disingkat UU Kesehatan). Kemudian penyidik menangkap tersangka pada hari itu juga dengan surat perintah Nomor : SP-Sidik/←/105/VII/2018/Ditresnarkoba kemudian penyidik melepaskan kembali tersangka pada tanggal 17 juli 2018 dengan surat pelepasan tersangka Nomor : SP-Kap/←/VII/2018 /Ditresnarkoba. Dalam perkara ini tidak dilakukan penahan dengan hasil pertimbangan sebagai berikut : bahwa berdasarkan hasil

pemeriksaan terhadap seseorang tersangka yang telah di tangkap ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ternyata tindak pidana tindak cukup bukti atau tindak pidana tersebut tidak termasuk yang dapat ditahan sesuai ketentuan undang-undang maka perlu dibuatkan surat perintah, Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya tersangka selama pemeriksaan penyidik, tersangak bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan, oleh penyidik di jelaskan kepada tersangka untuk bersedia datang apabila diperlukan keterangannya setelah penyidikan tanggal 17 juli 2018 tersangka menandatangani Berita Acara Pelepasan Tersangka. Nomor : SP.Kap/←/VII/2018/Ditresnarkoba.

Atas dasar ketentuan fakta di laporan polisi Nomor : LP/A/648/VII/polda jabar tanggal 17 juli 2018 menurut ahli Dr.Somawijaya,SH.,MH, maka ketentuan yang diberlakukan terhadap tersangka adalah Pasal 196 Jo 197 UU Kesehatan, bukan ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotoka), sesuai dengan prinsip/azas “*lex post teriori deogant legi priori*”, yang menggariskan atau menentukan bahwa ketentuan undang-undang yang baru mengeyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan undang-undang yang lama yang mengatur materi hukum yang sama jika terjadi pertentangan antar undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang di berlakukan adalah undang-undang yang baru, serta di perkuat pula dengan fakta hukum berupa : “*azas tempus dan azas locus delicti*” bahwa barang bukti yang di temukan di apotek Kayas, milik sdr Tersangka berupa pil putih bertuliskan Zenith terhadap barang bukti Nomor 2379/2018/NF dan Nomor 2380/2018/NF

obat tersebut menurut Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan merupakan sediaan farmasi yang berdasarkan Pasal 106 ayat (1) untuk mengedarkannya harus ada izin edar, oleh karena itu perbuatan tersangka telah oleh Badan POM RI atau dengan kata lain tidak memiliki ijin edar sehingga dapat dikenakan dan atau disangkakan ketentuan Pasal 196 jo Pasal 197 jo Pasal 198 UU Kesehatan bukan di kenakan UU Narkotika.

Permasalahan dalam laporan polisi Nomor : LP/A/648/VII/2018/ polda jabar yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, kalsiat atau kemanfaatn, dan mutu dan atau setiap orang memiliki keahlian dan kewenangan kefarmasian maka dilakukan tindak pidana sesuai Pasal 197jo Pasal 196 jo Pasal 198 UUKesehatan.

Dari pemeriksan tersangka bahwa terhadap perkaranya bersikap kopperatif dan tidak melarikan diri atas pertimbangan pelepasan tersangka penyidik melakuna pertimbangan bahwa:

1. Tersangka sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik polri Ditreserse Narkoba Polda Jabar
2. Apabila keterangannya kurang maka bersedia datang ke Ditreserse Polda Jabar untuk melengkapi keteranganya

Perkara ini berlangsung 1 tahun lamanya dan berdasarkan kenyataan itu penulis bermaksud mengadakan penelitian ini dalam bentuk *legal memorandum* dengan mengambil judul, tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik Narkotika Polda Jabar terhadap pelaku peredaran obat gelap dalam lapran nomor:

LP/A/648/VII/Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

B. Masalah Hukum

Berdasarkan kasus posisi seperti tersebut di atas, Penulis dalam penelitian ini mengajukan 2 (dua) masalah hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa penyidik Narkotika Polda Jabar melakukan tindakan penyidikan dalam perkara peredaran obat gelap dalam laporan polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar.
2. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Narkotika Polda Jabar dalam perkara laporan polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar

PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

1. Pasal 1 butir 1

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
Pasal 1 butir 8 Undang-Undang kesehatan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia

2. Pasal 98

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

3. Pasal 106

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapatkan izin edar
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi syarat objektivitas dan kelengkapan dan tidak menyesatkan
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat di sita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Pasal 196 Undang-Undang kesehatan

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan kashiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

1. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Narkotika

Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk narkotika dan alat kesehatan.

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang narkotika

Industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi dan penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika

2. Pasal 11 Undang-Undang narkotika

- (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh badan pengawasan obat dan makanan
- (2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagai mana di maksud dalam pasal 9
- (3) Badan pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagai mana yang di maksud dalam pasal 9
- (4) Ketentuan tidak lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan kepala pengawasan obat dan makanan

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Pasal 1 butir 1 KUHAP

Penyidik adalah pejabat polisi negara republic Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP

Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya

Pasal 1 butir 14 KUHAP

Tersangka adalah seseorang yang karna perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Pasal 1 butir 24 KUHAP

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karna hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 butir 26 KUHAP

Saksi adalah orang yang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.

2. Pasal 5 KUHAP

(1) Penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 :

a. Karna kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

3. Pasal 20 KUHAP

- (1) Untuk kepentingan penyidikan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 wewenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan menetapkannya berwenang melakukan penahanan

4. Pasal 117 KUHAP

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun
- (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang di persangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang di pergunakan oleh tersangka sendiri.

5. Pasal 120 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya kecuali bila di sebabkan karna harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

6. Pasal 184 KUHP

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

TINJAUAN TEORITIK

A. Penyidik Utama dan Penyidik PNS

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian

penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan
- e. bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan
- f. tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan

batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁾ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut.

¹⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.²⁾ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:³⁾

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

²⁾ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

³⁾ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 111-112

- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁴⁾ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

B. Kedudukan PPNS Dalam Tindak Pidana Kesehatan

⁴⁾ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm.113

Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II b) atau yang disamakan dengan itu.⁵⁾ Suatu pengecualian, jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik berpangkat Pembantu Letnan Dua, ke atas maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik Pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut.

⁵⁾ Mohammad, Taufik, (Makarao & Suhasril, 2004) Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu menteri kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul Komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat juga dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka. Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: ⁶⁾

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

⁶⁾*Ibid*, hlm. 20.

2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 75 KUHP: (1) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. memasuki rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

C. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan

Terjadinya tindak pidana di bidang kesehatan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara memadai, sehingga diperlukan segala upaya untuk mencegah dan menindak jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kesehatan. Oleh karena itu diperlukan proses peradilan pidana terhadap pelaku melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Penyidikan merupakan salah satu tahapan proses peradilan pidana untuk memeriksa jenis-jenis perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dan melalui penyidikan dapat diperoleh bukti-bukti yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Pasal 189 ayat (1) UU Kesehatan, menyatakan bahwa selain penyidik Polri, kepada PPNS di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 189 ayat (1) UU Kesehatan, mengatur mengenai Penyidikan. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan dibidang

kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan.

Pengaturan mengenai penyidikan dalam KUHAP, UU 36 Kesehatan, telah sesuai karena mengatur mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang dapat menjadi penyidik. Dalam penulisan ini tentunya pejabat pegawai negeri sipil tertentu tersebut di bidang kesehatan. Tindak pidana yang terjadi di bidang kesehatan dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan, oleh karena itu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perlu dilakukan oleh aparat hukum dan apabila tindak pidana tersebut telah terjadi, maka diperlukan upaya penegakan hukum melalui peradilan pidana agar pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Pergaulan hidup atau hidup di masyarakat yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan yang turun-temurun seperti sebelum lahirnya peradaban yang modern.⁷ Untuk itu, maka oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat atau negara diperlukan aturanaturan yang secara tertulis yang disebut hukum, meskipun demikian, tidak semua perilaku masyarakat atau hubungan antara satu dengan yang lainnya juga masih perlu diatur oleh hukum

⁷⁾ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 43

yang tidak tertulis yang disebut; etika, adat istiadat, tradisi, kepercayaan dan sebagainya.⁸⁾

Pasal 189, mengatur mengenai Penyidikan. :

- (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Penyidikan perkara tindak pidana kesehatan merupakan bagian dari prosedur peradilan untuk penegakan hukum guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Para pelaku tindak pidana diperiksa melalui prosedur peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

⁸⁾ Ibid

Penyidikan selain dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polri, juga wewenang khusus diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, di bidang kesehatan. Diperlukan kerjasama dan kordinasi yang baik antara penyidik untuk mengungkapkan perkara tindak pidana kesehatan yang terjadi sehingga dapat diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana kesehatan dilakukan polisi negara Republik Indonesia, dan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidik berwenang: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan; pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan; pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.⁹⁾

⁹⁾ Maichel A. Ririhena, "Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Lex Crimen 2016*

D. Hubungan Koneksitas antara Penyidik utama dengan Penyidik PNS

PPNS disini adalah Dinkes kota Cirebon untuk koneksi tersebut PPNS mempunyai Undang-Undang polri sebagai penyidik utama mempunyai Undang-Undang seolah-olah semua ini terkoneksi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kesehatan, yang dimaksud adalah *“tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer”*, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 (KUHAP)

Masalah pengaturan peradilan adalah sebuah rangkaian permasalahan hukum yang tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa kejelasan, karena permasalahan ini menyangkut kepada permasalahan yang sangat dasar dalam proses penegakkan hukum, hal ini demi menjamin adanya sebuah kepastian hukum

Berkembangnya model-model kejahatan yang terjadi mengakibatkan diperlukannya sebuah reformasi dan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada sehingga bisa sesuai dengan kondisi masyarakat yang cenderung lebih dinamis daripada hukum itu sendiri. Demi memenuhi tuntutan zaman itu pula, maka dalam beberapa decade terakhir mulai dikenal dengan yang namanya perkara koneksi, yang dalam proses peradilannya juga memerlukan sebuah sistem lembaga peradilan yang baik, karena permasalahan koneksi adalah permasalahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang seringkali berbeda satu sama lain, sesuai dengan profesi masing-masing.

Apabila kita mencoba memperhatikan Pasal 89 (1) KUHAP ini, maka dapat kita jelaskan bahwa apabila terjadi sebuah peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan umum dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan militer.

Sesuai ketentuan Pasal 10 (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat empat lingkungan peradilan yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, masing-masing lembaga peradilan memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda dalam mengadili. Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat absolute dan tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan lain, lingkungan peradilan tersebut adalah, Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi, tetap dimungkinkan adanya penyimpangan, dan hal itu hanya bila terjadi sebuah koneksitas dalam tindak pidana yang terjadi.

Pergeseran (perbedaan) kewenangan ini mengakibatkan landasan filosofis dan yuridis dari Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP sangat perlu dimaknai ulang. Dengan UU Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009), kewenangan dua kementerian terkait pengadilan koneksitas tersebut sebenarnya sudah tidak lagi cocok dengan keadaan sekarang, mengingat keberadaannya sudah dialihkan ke Mahkamah Agung. Pasal 33 dalam Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan, bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan

terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, antara lain sengketa antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung.

E. Tatacara Dan Waktu proses Penyidikan

Batas waktu pemeriksaan perkara dan pemeriksaan perkara di kepolisian menjadi kewajiban untuk setiap orang melaporkan suatu tindak kejahatan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri terhadap Polisi. Hal tersebut merupakan Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan melaporkan tindak pidana ke kantor Polisi anda sudah membantu dan meringankan tugas dari kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Akan tetapi, sangat disayangkan kerap dijumpai apabila kita melaporkan suatu tindak kejahatan kepada polisi, misalnya laporan tindakan penganiayaan, sudah lewat beberapa hari laporan tersebut belum ditindak lanjuti, dan juga sangat disayangkan sekali tidak ada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. KUHP hanya mengatur daluwarsa untuk pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, Pasal 74 KUHP menentukan masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah :

1. Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia
2. Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan :

- a. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan dibuat bertujuan agar anggota Polri yang melaksanakan penyidikan dapat bertindak profesional, efektif dan efisien (Pasal 17 Perkap No.14 Tahun 2012);
- b. Tanda dimulainya penyidikan adalah dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri (Pasal 1 angka 17 Perkap No.14 Tahun 2012), surat tersebut dijadikan dasar dilakukannya penyidikan (Pasal 4 huruf e 17 Perkap No.14 Tahun 2012) yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan (Pasal 25 ayat (1) Perkap No.14 Tahun 2012);

Dalam proses penyidikan, Perkap No.14 Tahun 2012 tidak mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan, berbeda dengan Perkap No. 12 Tahun 2009 yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara, yaitu : ¹⁰⁾

- a. 30 hari untuk perkara mudah
- b. 60 hari untuk perkara sedang
- c. 90 hari untuk perkara sulit
- d. 120 hari untuk perkara sangat sulit

¹⁰⁾Abdillah Rifai, Batas Waktu Penyelesaian Perkara Di Kepolisian , <https://www.academia.edu/3685491>, 10 juni 2019 , 14.00 wib.

Apabila dalam hal batas waktu penyidikan di atas penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik

Setelah terbitnya Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 yang menghapus Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, maka tidak ada lagi batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaian perkara. Akan tetapi penyidik dan penyidik wajib menentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di dalam perencanaan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 16 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perkap No. 14 Tahun 2012). Gelar perkara yang dilakukan pada tahap awal Penyidikan juga harus menentukan target waktu (Pasal 70 ayat 2 huruf e Perkap No. 14 Tahun 2012).

Walaupun tidak ada batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaian perkara pada Perkap No. 14 Tahun 2012, bukan berarti anggota Polri dapat bertindak sesuka hati dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan menyelesaikan perkara. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan menjadi objek pengawasan dan pengendalian (Pasal 81 huruf b Perkap No. 14 Tahun 2012) oleh atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan (Pasal 78 Perkap No. 14 Tahun 2012). Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik juga terkait perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti (Pasal 82 ayat (2) huruf b Perkap No. 14 Tahun 2012).

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 dibuat dengan tujuan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian menjadi lebih efektif dan efisien; dan juga sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Penyidik Narkotika Polda Jabar telah melakukan penyidikan dalam dugaan tindak pidana peredaran obat gelap berdasarkan UU Kesehatan dikarenakan

penanganannya terhadap perkara ini seharusnya dilakukan oleh PPNS di bidang kesehatan, yaitu penyidik PPNS di Dinkes Cirebon dimana keberadaan penyidik Polisi hanya sebatas Korwas saja. Karena menurut KUHAP, penyidik Polisi terhadap perkara yang tunduk di atas kewenangannya dalam kewenangan PPNS terkait, maka yaitu penyidik polisi berkedudukan sebagai penyidik utama yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan PPNS tersebut baru diserahkan ke penyidik Polisi untuk diajukan ke pihak penuntutan.

2. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Narkotika Polda Jabar adalah menyerahkan berkas perkara ini ke PPNS Dinkes Cirebon untuk dilakukan penyidikan.

B. Rekomendasi

1. Penyidik Narkoba Polda Jabar seharusnya tidak melakukan penyidikan terhadap perkara yang sudah ditunjuk penyidinya atas perintah UU apalagi penyidik Polisi selaku penyidik utama wajib memberikan jalan yang pasti.
2. Seharusnya penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Narkoba Polda Jabar dihentikan karena jelas melebihi waktu atau dalursa berdasarkan perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
3. Agar dibuatkan peraturan/ ketentuan yang jelas tentang batasan-batasannya dalam penanganan kasus tersebut antara tugas pokok polri (Ditresnarkoba

Polda Jabar) dengan PPNS di bidang kesehatan yang mempunyai kewenangan juga dalam menangani kasus tersebut

4. Supaya tidak mendapat kendala dalam penyidikan khususnya dalam pemeriksaan lab perlu kiranya ditambah tempat pemeriksaannya juga personilnya di perbanyak sehingga bisa cepat dalam pelaksanaan hasil lab tersebut.

